

ABSTRAK

- (A) Nama: Corine Wijaya (NIM: 205140006)
- (B) Judul Skripsi: Akibat Hukum Dari Tidak Dibacakannya Akta Di Hadapan Penghadap Ditinjau Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Huruf M Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- (C) Halaman: viii + 107 + 10
- (D) Kata Kunci: Akibat Hukum, Dibacakan dan Notaris
- (E) Isi:

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara, dalam menjalankan tugas jabatannya salah satunya adalah membuat akta autentik, selain itu notaris juga mempunyai kewenangan dan kewajiban sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004, pada Pasal 16 ayat (1) huruf M yang berisi salah satu kewajibannya yaitu notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap. Notaris yang lalai atau tidak melakukan kewajibannya terbukti telah melanggar ketentuan sebagaimana yang telah diatur secara tegas dalam UUJN. Lalu bagaimana akibat hukum terkait tidak dibacakannya akta di hadapan penghadap? dan bagaimana bentuk tanggung jawab notaris terkait tidak dibacakannya akta di hadapan penghadap? Peneliti meneliti permasalahan tersebut dengan metode normatif dengan teknik pengumpulan data kepustakaan. Setelah dilakukan penelitian tersebut adalah bahwa akibat hukum terhadap notaris jika tidak membacakan akta di hadapan penghadap adalah akta akan mengalami degradasi menjadi akta dibawah tangan menyebabkan kekuatan pembuktian yang tidak sempurna. Mengenai segi tanggung jawab, maka notaris itu dapat dimintai pertanggung jawaban atas kelalaian yang diperbuat, dengan jenis sanksi, sanksi perdata, pidana dan administarsi.

- (F) Acuan: 27 (1983-2016)
- (G) Pembimbing: Dr. Endang Pandamdari, S.H., Sp.N., M.H.
- (H) Penulis:

Corine Wijaya

